



PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 September 2002, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 636/Pdt.P/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan pada XXXXXX di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal XXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal XXXXXX;

3. Bahwa, selama tinggal bersama para Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama : XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX, dan sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;

4. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

5. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;

6. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 3 (tiga) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;

7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX adalah sebagai anak sah para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akata Nikah Nomor: XXXXXX, dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, tanggal 01 Agustus 2022, diberi meterai cukup, bukti P-1,
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXX, atas nama XXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 10-06-2022, diberi meterai cukup, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 18.29.68 atas nama XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendaawar" Kabupaten Kutai Barat, tanggal XXXXXX, diberi meterai cukup bukti (P.3);

Bahwa para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) oran saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXX.
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I sebagai anak kandung dan Pemohon II sebagai mantu;
 - Bahwa benar pemohon I dan pemohon II suami isteri yang menikah secara sirri pada bulan Juli 2019;
 - Bahwa dari pernikahan sirri tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikarunia anak bernama : XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak tersebut lahir dari pemohon II dan saksi tahu ketika pemohon II mengandung dan melahirkannya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah menikah resmi di KUA Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada tanggal XXXXXX;
- Bahwa anak pemohon I dan pemohon II sekarang dirawat dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan para Pemohon tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan terhadap anak tersebut;

2. XXXXXX, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXX.

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai ibu kandung dari Pemohon I;
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II suami isteri yang menikah secara sirri pada bulan Juli 2019;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikarunia anak bernama :XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX;
- Bahwa benar anak tersebut lahir dari pemohon II dan saksi tahu ketika pemohon II mengandung dan melahirkannya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah menikah resmi di KUA Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada tanggal XXXXXX;
- Bahwa anak pemohon I dan pemohon II sekarang dirawat dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan para Pemohon tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan terhadap anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama: XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX, adalah sebagai anak para Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah sejak tanggal XXXXXX di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 harus dinyatakan terbukti para termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi, menerangkan bahwa nama : XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX adalah terlahir dari pasangan suami isteri bernama (Pemohon I dan Pemohon II) atau (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti tertulis di atas oleh para Pemohon tersebut, maka anak bernama : XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX, adalah sebagai anak para Pemohon telah lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat maupun yang sudah tercatat ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Munakahat Islam, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX,; tersebut telah ditetapkan sebagai anak dari pasangan suami isteri antara Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX, lahir di Sendawar, tanggal XXXXXX adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Rusdiana, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Juraidah

ttd

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.636/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)